

BAB II

PERKEMBANGAN KONSEP DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Pembuat KUHP di Indonesia membagi tindak pidana ke dalam dua penggolongan, yakni Kejahatan yang termuat dalam Buku II KUHP dan Pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP. Namun demikian, di dalam penggolongan tersebut mengenal juga terminologi kejahatan ringan yang pengaturannya tidak masuk ke dalam pelanggaran, tetapi masuk ke dalam kejahatan yang diatur di dalam Buku II KUHP secara tersebar mengikuti tindak pidana pokoknya. Dalam hal tindak pidana ini, KUHP memperkenalkan istilah Tindak Pidana Ringan, yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan proses dalam acara pemeriksaan. Lalu, pada tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 02 Tahun 2012 dalam upaya memperbarui batasan nilai kerugian dari tipiring dan nilai denda. Lalu, apa sebenarnya tipiring itu?

Pada bab ini akan diawali dengan melihat perkembangan penggolongan tindak pidana secara umum. Kemudian, akan melihat bagaimana pemahaman dan pengaturan tipiring di beberapa negara. Selanjutnya, di akhir bab akan merumuskan apa yang menjadi benang merah untuk menjadi karakteristik dari tipiring.

2.1. Pengklasifikasian Tindak Pidana - Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Pada umumnya, diklasifikasikan berdasarkan materi (kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap negara, dan sebagainya) atau klasifikasi kejahatan menurut beratnya hukuman (*severity of punishment*). Pengklasifikasian berdasarkan materi tersebut biasanya digunakan oleh beberapa negara untuk menolong pembuatan statistik laporan kejahatan di dalam lingkup wilayahnya,²⁰ sedangkan klasifikasi kejahatan berdasarkan beratnya hukuman, yang dikenal juga dengan '*grading*', dibutuhkan karena berkaitan dengan hukum formil pidananya.

Di dalam perjalanan hukum pidana di dunia, sistem klasifikasi terhadap delik-delik di dalamnya terus mengalami perkembangan. Pada abad 14 ditemukan dalam *Carpzovius* yang

²⁰ Janet L. Lauritsen dan Daniel L. Cork, peny., *Modernizing The Nation's Crime Statistics: Report I-Defining and Classifying Crime* (Washington, DC: The National Academies Press, 2016), hlm. 103.

merujuk pada pandangan ahli-ahli hukum *postglosarium* Italia.²¹ Di dalamnya diatur pembagian ke dalam tiga jenis, yakni *delicta atrocissima* yang hukumannya adalah hukuman mati yang berat, *delicta atrocia* yang hukumannya adalah pidana mati biasa dan pidana badan, serta *levia* yang dihukum dengan sanksi lebih ringan.²² Adapun pembagian tersebut tidak berdasarkan pada asas tertentu, tetapi hanya didasarkan pada berat-ringannya suatu kejahatan, yang semata-mata hanya didasarkan pada berat-ringannya hukuman yang sudah terlebih dahulu ditetapkan terhadap masing-masing kejahatan.²³ Dengan mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud di atas, para pembentuk *Code Penal* di Perancis pada 1810 kemudian juga membuat suatu '*division tripartite*' atau suatu pembagian. Ada tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Code Penal, yaitu masing-masing: *crime*, *delit*, dan *contravention*, yang dalam bahasa Belanda secara berturut-turut juga disebut sebagai *misdaden*, *wanbedrijven*, dan *overtredingen*. Istilah-istilah tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah kira-kira, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggaran.²⁴

Di perkembangan selanjutnya, dalam rangka menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis dengan memiliki justifikasi pembagian tindak pidana dari asas-asas tertentu, maka para guru besar dalam hukum pidana membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam.²⁵ *Pertama*, *onrecht*, disebut juga '*crimineel onrecht*.' Hal ini didefinisikan sebagai setiap tindakan melawan hukum, yang menurut sifatnya bertentangan dengan "*rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas dan sifatnya secara umum memang jahat tanpa dipengaruhi oleh pandangan masyarakat.²⁶ *Kedua*, *politie onrecht*. Hal ini didefinisikan sebagai setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.²⁷ Jadi, dalam menilai dan menentukan tindakan-tindakan mana saja yang patut untuk dihukum didasarkan pada nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

²¹ J. Rummelink, *Supra note 12*.

²² *Id.*

²³ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2013, hlm. 209, mengutip Prof. Mr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noodhoff N.V., Groningen - Batavia, 1937, hlm. 129.

²⁴ *Id.*, hlm. 209, mengutip Prof. Mr. G.A. van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, De Erven F. Bohn. Haarlem, Gebr. Belinfante, Gravenhage, 1927, hlm. 180.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

Seiring berjalannya waktu, pandangan mengenai perbedaan kualitatif tersebut mulai ditinggalkan. Di sisi lain, ada pendapat yang ingin menitikberatkan perbedaan kuantitatif, yaitu dari sudut kriminologi, yang mana menyatakan bahwa pelanggaran dipandang tidak begitu berat jika dibandingkan dengan kejahatan.²⁸ Pendapat ini diperkuat dengan hukuman pelanggaran yang dirumuskan lebih ringan, dan pada akhirnya membuat konsekuensi bahwa percobaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Di Indonesia, pembagian ini juga turut menjadi sasaran perdebatan bagi guru besar hukum pidana. Jonkers menjadi salah satu pihak yang ikut menyampaikan ketidakpuasan dirinya akan pembagian secara kualitatif ini, karena pada akhirnya yang menjadi dasar penentuan pidana ini berdasarkan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat yang erat kaitannya dengan corak sosial dan kemasyarakatan, yang mana hal ini ada kecenderungan ketidakadilan.²⁹ Selain itu, Wirjono menyatakan bahwa pembagian secara kualitatif adalah tidak tepat.³⁰ Menurutnya, semua tindak pidana, baik kejahatan yang ada di dalam Buku II KUHP, serta pelanggaran yang ada di dalam Buku III KUHP, keduanya merupakan tindak pidana yang berdasar hukum, juga merupakan tindak pidana yang berdasar undang-undang. Bahwa menurutnya, menjadi tidak relevan jika menilai dengan apakah sebelum pembentukan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana.³¹ Maka dari itu, menurutnya, tidak boleh melihat pada keadaan di mana sebelum pembentuk undang-undang membentuk suatu ketentuan pidana, karena belum dikenal suatu norma sebelum pembentuk undang-undang mengatur, tidak berarti bahwa norma tersebut tidak ada.

Lalu, Hazewinkel-Suringa, yang turut ingin memaknai pembagian ini mencoba untuk menemukan sifat-sifat yang berbeda antara kejahatan dan pelanggaran.³² Namun, ternyata hasilnya negatif. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa tidak ada perbedaan kualitatif di antara keduanya, yang ada hanya perbedaan kuantitatif. Perbedaan kuantitatif ini pada umumnya terletak pada kejahatan diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Kesimpulan ini kemudian dianggap Wirjono bisa diterima karena dianggap sesuai dengan kenyataan. Bahwa terdapat beberapa prinsip yang termuat dalam Buku I KUHP yang hanya berlaku bagi kejahatan dan tidak bagi pelanggaran, atau berlaku secara berlainan, misalnya:

²⁸ Mr. J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 28.

²⁹ *Id.*, hlm. 27.

³⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 34-35

³¹ *Id.*, hlm. 34

³² *Id.*, hlm. 35

- a. Perbuatan percobaan dan pembantuan untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana;
- b. Tenggang waktu untuk daluwarsa bagi kejahatan adalah lebih panjang daripada bagi pelanggaran;
- c. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran;
- d. Peraturan tentang gabungan tindak pidana adalah berlainan bagi kejahatan dan pelanggaran.
- e. Tidak ada perbedaan antara kesengajaan dan kelalai di dalam pelanggaran;
- f. Ketentuan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya hanya berlaku bagi pelanggaran.

Dengan demikian, penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini menjadi penting dengan adanya konsekuensi di atas. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP haruslah ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Bahwa Wirjono menekankan tindak pidana kejahatan hanya diatur dalam level nasional, sedangkan daerah hanya bisa mengatur mengenai pelanggaran saja.³³

2.2. Pengklasifikasian Tindak Pidana - Delik Biasa, Kualifisir dan Previlisir

Selain pengklasifikasian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran yang sudah dibahas di atas, hukum pidana juga mengenal pengklasifikasian Delik Biasa, Kualifisir dan Previlisir.³⁴ Delik biasa atau yang biasanya disebut juga sebagai delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.³⁵ Kemudian ada delik yang di dalam rumusan mengikuti rumusan delik biasa, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan agar delik tersebut bisa tercapai. *Pertama*, delik kualifisir, yang dalam bentuk pokok dan di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan terhadap delik ini menjadi diperberat.³⁶

³³ *Id.*, hlm. 34-35.

³⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Supra note 23*, hlm. 224.

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.*

Kedua, previlisir, yang dalam bentuk pokok dan di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan terhadap delik ini jadi diperingan.³⁷

Di dalam KUHP Indonesia, pencurian menjadi contoh yang dapat digunakan untuk memahami pengklasifikasian ini. Delik biasa yang ada dalam pencurian dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, yang mana menyebutkan bahwa tindakan “*mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum*” diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Kemudian, apabila delik pencurian di dalam bentuk pokoknya tersebut dilakukan di dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, maka delik pencurian tersebut mendapat suatu kualifikasi sebagai delik dengan pemberatan. Konsekuensi yang timbul adalah hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu jadi diperberat masing-masing dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh, sembilan, hingga dua belas tahun.³⁸ Namun, apabila delik pencurian di dalam delik pokoknya itu dilakukan di dalam keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 364 KUHP, maka delik pencurian tersebut sebagai suatu delik previlisir, di mana hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diperingan, yaitu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan suatu hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Keadaan-keadaan yang meringankan seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 364 KUHP itu adalah apabila pencurian itu tidak dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau tidak dilakukan di suatu pekarangan yang tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman ataupun apabila benda yang telah dicuri itu nilainya adalah tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

2.4. Praktik Negara Lain dalam Mengatur dan Memahami Kejahatan Ringan

2.4.1 Pengaturan di Amerika Serikat

a. Hukum Materiil

Di Amerika Serikat, ada tiga klasifikasi utama tindak pidana.³⁹ *Pertama, felonies*, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius atau tindak pidana berat. Kasus-kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, perampokan bersenjata masuk ke dalam klasifikasi *felony*. Pada umumnya, ancaman hukuman yang dikenakan adalah lebih dari satu tahun

³⁷ *Id.*, hlm. 225.

³⁸ Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP

³⁹ *Title 18: Crimes and Criminal Procedure.*

penjara, atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan dalam beberapa kasus dikenakan hukuman mati. Di sebagian besar negara bagian mengembangkan lagi *grading* klasifikasi kelas kejahatan dengan berbeda-beda. Ada yang menggunakan *grading* klasifikasi kelas seperti A, B, C, dan sebagainya, sedangkan yang lain menggunakan klasifikasi level seperti 1, 2, 3 dan sebagainya.⁴⁰ Dalam klasifikasi tersebut, kelas A dan tindak pidana tingkat 1 adalah yang paling serius, kelas B dan tingkat 2 kurang serius, dan begitu seterusnya.⁴¹ Di dalam pengaturannya, negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan. Pembunuhan yang dianggap sebagai kejahatan berat diancam berbeda-beda di beberapa negara bagian. Berikut ini perbedaan pengaturan di tiap-tiap negara bagian terhadap pembunuhan:

⁴⁰ Montaldo, Charles. *The Main Classifications of Criminal Offenses*, ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/types-of-criminal-offenses-970835> Diakses pada 20 Maret 2020

⁴¹ *Id.*

Tabel 2.1 Perbedaan pengaturan ancaman pidana terhadap pembunuhan (*felony*)

Jenis Kejahatan	Negara Bagian	Jenis Klasifikasi yang digunakan	Kelas terhadap Pembunuhan	Ancaman Pidana
Pembunuhan	Indiana ⁴²	1, 2, 3, 4, 5, or 6	<i>Unclassified.</i> Jika tindak pidana tidak diklasifikasikan, hukuman akan ditentukan dalam undang-undang pidana.	Dihukum antara 45 dan 65 tahun penjara atau hukuman mati. Dapat dikenakan denda hingga \$10.000.
	New York ⁴³	A-I, A-II, B, C, D, or E	A-I	Dihukum dengan jangka waktu minimum antara 15-25 tahun, dan maksimum seumur hidup.
	Texas ⁴⁴	<i>Capital felonies; first, second or third degree felonies; or state jail felonies</i>	<i>Capital felonies</i>	Dihukum mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

⁴² Ave Mince-Didier, *Indiana Felony Crimes by Class and Sentences*.

<https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/felony-offense/indiana-felony-class.htm>
Diakses pada 15 Juli 2020. Lihat (Ind. Ann Code § 35-50-2-3 (2019))

⁴³ E.A. Gjelten, *New York Felony Crimes by Class and Sentences*.

<https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/felony-offense/new-york-felony-class.htm>
Diakses pada 15 Juli 2020. Lihat (N.Y. Penal Law §§ 70.00, 70.06, 70.08, 70.40 (2019))

⁴⁴ Ave Mince-Didier, *Texas Felony Crimes by Class and Sentences*.

<https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/texas-felony-class.htm>
Diakses pada 15 Juli 2020. Lihat (Tex. Penal Code Ann. § 12.31 (2019))

	West Virginia ⁴⁵	<i>By crime</i>	<i>The most serious crimes (felony)</i>	Dihukum maksimal penjara seumur hidup.
--	-----------------------------	-----------------	---	--

Kedua, *Misdemeanor*, yakni perbuatan yang dapat dihukum dengan penahanan dan, terkadang, denda. *Misdemeanor* dianggap sebagai pelanggaran "*serius*", baik dalam hal dugaan perilakunya dan kemungkinan hukumannya.⁴⁶ Secara sifat, *Misdemeanor* ini tidak seserius *felony*, tetapi masih dianggap lebih serius dari *infraction* atau *petty offences* (yang biasanya tidak melibatkan ancaman pidana penjara).⁴⁷ Maka, pelaku dalam kasus *misdemeanor* tidak diperlakukan sebagai *petty offenders*, melainkan sebagai *felons*. Namun demikian, yang diperlakukan sebagai *felons* adalah hanya terbatas terhadap *misdemeanors* kelas A.

Sama seperti *felony*, beberapa negara bagian juga mengklasifikasikan *misdemeanor* di peraturan pidana mereka dengan mengelompokkan kejahatan yang lebih parah ke dalam kelas A (atau level 1), kelas B (atau level 2), dan seterusnya. Beberapa negara menggunakan istilah lain untuk setiap level, seperti "*misdemeanor*," dan "*gross misdemeanor*."⁴⁸ Berikut ini beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam pengaturan *misdemeanor* di beberapa negara bagian:

Tabel 2.2 *Misdemeanor* di beberapa negara bagian Amerika

Negara Bagian	Jenis Klasifikasi yang digunakan	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana
New York		Pencurian tidak lebih dari \$1.000	
		Mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa izin	
		Melukai seseorang dengan sembrono (serangan tingkat tiga)	

⁴⁵ Ave Mince-Didier, *West Virginia Felony Crimes by Class and Sentences*. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/west-virginia-felony.htm> Diakses pada 15 Juli 2020. Lihat (W.V. Ann. Code § § 61-11-2, 61-11-16)

⁴⁶ Mary C. Warner, *The Trials and Tribulations in the Federal Courts*, University of California, Berkeley; J.D., New York University School of Law, 2004, hlm. 2421-2422.

⁴⁷ Janet Portman, *Misdemeanor Crimes: Classes and Penalties*. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/misdemeanor-crimes-classes-and-penalties.htm> Diakses pada 21 Juli 2020

⁴⁸ *Id.*

	Kelas A⁴⁹	Menyentuh seseorang secara seksual secara paksa	Dihukum maksimal satu tahun penjara dan/atau denda \$1,000 (atau dua kali lipat jumlah dari keuntungan yang diperoleh) ⁵⁰	
	Jenis ringan paling serius	Menulis grafiti tanpa izin pemilik properti.		
	Kelas B⁵¹	Jenis ringan yang kurang serius	Menguntit yang cenderung membuat korban menjadi takut (penguntitan tingkat empat)	Dihukum maksimal tiga bulan penjara dan/atau denda \$500 (atau dua kali lipat dari jumlah keuntungan yang diperoleh) ⁵²
			Pelecehan yang disengaja dan berulang	
			Kekotoran publik (mengekspos diri sendiri)	
			Menyalakan kembang api tanpa izin	
			Berkeliaran tingkat pertama untuk tujuan menggunakan obat-obatan terlarang	
	Unclassified Misdemeanors⁵³		Mengemudi dengan lisensi yang ditangguhkan	Dihukum hingga tiga puluh hari penjara dan / atau denda \$200 - \$500
			Mengemudi dengan ugal-ugalan	Dihukum hingga tiga puluh hari penjara dan/atau denda maksimal \$300
			Mengemudi dalam keadaan mabuk	Dihukum maksimal satu tahun penjara dan/atau denda \$500 - \$1,000

⁴⁹ §§ 120.00, 130.52, 145.60 155.25, 156.06, N.Y. Penal Law (2019))

⁵⁰ §§ 70.15, 80.05, N.Y. Penal Law (2019))

⁵¹ §§ 120.45, 240.25, 240.36, 245.00, 270.00, N.Y. Penal Law (2019))

⁵² §§ 70.15, 80.05, N.Y. Penal Law (2019))

⁵³ §§ 511, 1192, 1193, 1212 ,1801, N.Y. Veh. & Traf. Law (2019))

Texas	Kelas A	Pencurian kendaraan ⁵⁴	Dihukum hingga satu tahun penjara, denda hingga \$4,000, atau hukuman penjara dan denda
		<i>Criminal Trespass</i> yang dilakukan di tempat tinggal, pusat penampungan, atau lokasi tertentu lainnya, atau jika pelaku membawa senjata mematikan	
	Kelas B	<i>Criminal Trespass</i> ⁵⁵	Dihukum hingga 180 hari penjara, denda sebanyak \$2,000, atau keduanya.
		Kepemilikan hingga dua ons ganja	
	Kelas C ⁵⁶	Criminal Trespass yang dilakukan jika terjadi pada tanah pertanian atau perumahan tertentu di dekat area air tawar yang dilindungi	Dihukum dengan denda hingga \$500. Tidak ada waktu penjara untuk pelanggaran Kelas C.
		Pencurian properti bernilai kurang dari \$100	

Ketiga, Infraction, yang memiliki banyak arti hukum. Pada umumnya jenis ini mengacu pada *violations* atau *infringements*.⁵⁷ Pada intinya, tindakan itu sendiri sangat ringan dan karenanya hukuman yang ditimbulkan juga sangat ringan.⁵⁸ Contoh pelanggaran termasuk ke dalam jenis ini adalah parkir terlalu lama, ngebut, dan mengemudi terlalu dekat dengan kendaraan lain.⁵⁹ Meskipun dianggap sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, ini merupakan salah satu tindak pidana yang ringan dalam sistem peradilan pidana dan jauh lebih tidak serius daripada *misdemeanors*.⁶⁰ Berikut ini beberapa tindakan yang diatur sebagai *infractions*:

⁵⁴ Terjadi ketika seorang terdakwa menerobos masuk atau secara tidak sah memasuki sebuah kendaraan yang tidak digunakan untuk tempat tinggal dengan maksud untuk melakukan tindak pidana atau pencurian di dalamnya. Lihat (Tx. Stat. & Code Ann. § 30.04)

⁵⁵ Mirip dengan pencurian, *criminal trespass* didefinisikan sebagai secara sadar memasuki area milik pribadi tanpa persetujuan pemilik. Properti dapat mencakup tanah atau bangunan atau struktur lainnya. Perbedaan antara *criminal trespass* dan pencurian adalah bahwa *criminal trespass* tidak memiliki unsur masuk dengan maksud untuk melakukan kejahatan, tetapi hanya masuk tanpa izin saja sudah memenuhi syarat sebagai pelanggaran. Lihat (Tx. Stat. & Code Ann. § 30.05)

⁵⁶ Setiap *misdemeanor* yang tidak ditetapkan sebagai Kelas A, B, atau C, dan tidak memiliki hukuman yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan *misdemeanor* Kelas C.

⁵⁷ *Infraction*, Legal Information Institute: Cornell Law School. Diakses di (<https://www.law.cornell.edu/wex/infraction>) pada 1 Agustus 2020

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.*

Tabel 2.3 Jenis Infractions di Amerika

Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana
Mengemudi atau memarkir kendaraan bermotor yang tidak terdaftar ⁶¹	\$54
Knalpot bising ⁶²	\$54
Kegagalan untuk mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas ⁶³	\$150
Berburu tanpa memiliki izin negara ⁶⁴	\$250
Piknik di area tertutup atau melanggar ketentuan ⁶⁵	\$50
Merokok tidak diperbolehkan di area yang ditentukan ⁶⁶	\$50
Meludahi properti pos ⁶⁷	\$25

Kemudian, Amerika menggolongkan delik yang tergolong ringan sebagai *Petty Offences*. Hal tersebut diatur dalam kitab hukum pidananya, yang menyatakan bahwa *petty offences* adalah tindak pidana di mana hukumannya tidak lebih dari enam bulan penjara dan denda.⁶⁸ Kategori-kategori yang termasuk ke dalam *petty offences* adalah *misdemeanor* kelas B (hukuman maksimumnya kurang dari enam bulan penjara), *misdemeanor* kelas C (hukuman maksimumnya kurang dari tiga puluh hari penjara), dan *infractions*.⁶⁹ Melihat sifatnya yang memang ringan maka di dalam *Federal Sentencing Guidelines Manual* penanganannya dipertimbangkan mengenai ekonomi yudisial, sehingga diputuskan untuk membebaskan *petty offences* dari cakupan pedoman tersebut dan menyerahkan penanganannya kepada hakim setempat sesuai kasus per kasus.⁷⁰

b. Hukum Formil

⁶¹ 39:3-4, *New Jersey Statutes Annotated*

⁶² 39:3-70, *New Jersey Statutes Annotated*

⁶³ § 27.31(i), *Title 50 Code of Federal Regulations*

⁶⁴ § 32.2 (a) *Title 50 Code of Federal Regulations*

⁶⁵ § 2.11, *Title 36 Code of Federal Regulations*

⁶⁶ § 2.21, *Title 36 Code of Federal Regulations*

⁶⁷ § 232.1, *Title 39 Code of Federal Regulations*

⁶⁸ §§ 19, 3581(b)(7)-(8), *Title 18 U.S. Code*

⁶⁹ § 3581(a)(1)-(5), *Title 18 U.S. Code*

⁷⁰ §1B1.9. *Class B or C Misdemeanors and Infractions - Federal Sentencing Guidelines Manual*

Dalam proses persidangannya, ada perbedaan perlakuan di antara jenis tindak pidana. Dalam perkara *felony*, secara umum harus melalui sidang pendahuluan terlebih dahulu. Hakim harus memberitahu tentang setiap hak yang dimiliki oleh terdakwa, termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara dan pemberitahuan terkait kondisi-kondisi seperti apa yang dapat memungkinkan terdakwa tidak dilakukan penahanan pra-persidangan. Pada perkara *felony*, proses dakwaan menjadi salah satu bagian dalam persidangan.⁷¹ *District Courts* merupakan pengadilan tingkat pertama yang akan menggelar persidangan untuk memeriksa fakta dan menerapkan prinsip hukum untuk mengadili dan memutuskan bersalah atau tidak dengan melibatkan juri dalam prosesnya.⁷² Kemudian, untuk perkara *misdemeanor*, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai *Rule 58*.⁷³ Berdasarkan aturan tersebut, terdakwa yang melakukan tindak pidana *Misdemeanor* kelas A atau 1 memiliki hak untuk diadili oleh hakim dan juri, sedangkan untuk tipiring (*petty offences*), tidak memiliki hak tersebut.⁷⁴ Selain itu, guna mempermudah dan mempercepat proses, aturan ini memberikan kewenangan kepada hakim (*magistrate judge*) untuk melakukan improvisasi dalam menangani perkara *petty offences* yang tidak diancam pidana penjara.⁷⁵ Kemudian, mengenai penahanan sebelum persidangan, dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dari Pasal 3142 Kitab Hukum Pidana tetap berlaku, yang mana dalam pasal tersebut diatur mengenai apakah akan dilakukan penahanan atau membebaskan tahanan dengan persyaratan tertentu.⁷⁶

⁷¹ Digunakan terhadap *felony* dan *misdemeanor*. Secara Umum, dakwaan ini berupa pernyataan tertulis yang jelas, ringkas, dan pasti tentang fakta-fakta esensial yang merupakan tindak pidana yang didakwakan atau dituduhkan. Suatu dakwaan dapat menyatakan bahwa cara terdakwa melakukan pelanggaran tidak diketahui atau bahwa terdakwa melakukannya dengan satu atau lebih cara yang ditentukan. Untuk setiap dakwaan, surat dakwaan harus memberikan kutipan resmi atau adat dari undang-undang, aturan, peraturan, atau ketentuan hukum lainnya yang diduga dilanggar oleh terdakwa. (*Rule 7. The Indictment and the Information*)

⁷² *Article III, Section 2, The Federal Constitution*

⁷³ Pada tahun 1990 dibuat Aturan Federal Acara Pidana sebagai *Rule 58*. Aturan dibuat khusus untuk hakim dan menguraikan prosedur singkat untuk menangani kejahatan kecil dan menulis fleksibilitas ke dalam prosedur ini dan mengundang pengadilan distrik untuk berimprovisasi. Saat ini praktik pengadilan distrik berkisar dari negosiasi informal dengan terdakwa hingga penerapan yang kaku dari semua aturan di undang-undang ini.

⁷⁴ *§ B.2.E (i) dan F, Rule 58*

⁷⁵ *§ A.2, Rule 58*

⁷⁶ *§ 3041, Title 18 U.S. Code - Power of Courts and Magistrates.*

Petugas pengadilan yang berwenang nantinya akan mengeluarkan perintah bahwa sambil menunggu persidangan, tindakan apa saja yang akan diberikan kepada orang tersebut adalah sebagai berikut: (§ 3142 (a). Title 18 U.S. Code - *Release or detention of a defendant pending trial*)⁷⁶

1. dilepaskan atas pengakuan pribadi atau jaminan;
2. dilepaskan dengan syarat atau kombinasi kondisi tertentu;
3. ditahan sementara untuk mengizinkan pencabutan pembebasan bersyarat, deportasi, atau pengecualian lainnya; atau
4. ditahan.

2.4.2 Pengaturan di Inggris

Sama seperti dengan Amerika, Inggris juga membagi tindak pidana ke dalam tiga bagian, tetapi dengan istilah yang berbeda. Tidak ada definisi yang disusun secara kualitatif di dalam tiap jenisnya, melainkan hanya definisi yang merujuk kepada cara mengadili suatu tindak pidana berdasarkan tingkat keseriusan delik.⁷⁷ Maka dari itu, dalam pembahasan Inggris akan disatukan antara materiil dan juga formilnya. *Pertama, Indictable offences*, yang merupakan tindak pidana paling serius dan prosesnya dilakukan melalui proses dakwaan,⁷⁸ serta hanya tindak pidana ini saja yang penanganannya dilakukan oleh *Crown Court*. Tindak Pidana yang termasuk ke dalam kategori ini adalah beberapa tindakan yang secara umum merupakan tindak pidana berat maupun secara undang-undangan didefinisikan sebagai *indictable offences*.⁷⁹ Adapun beberapa contoh tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perdagangan narkoba golongan A, di mana pelaku sudah mendapatkan putusan hakim sebanyak dua kali atas perbuatan semacam itu.⁸⁰ Kemudian, perpempokan tempat tinggal,⁸¹ perpempokan tempat tinggal dengan menggunakan kekerasan.⁸²

Kedua, either way offences, yang berarti tindak pidana yang jika dilakukan oleh orang dewasa, dapat dihukum, baik dengan proses dakwaan atau proses yang singkat. Hal ini karena kisaran tindak pidana dalam kategori ini sangat luas dalam hal tingkat keseriusan, sehingga penanganannya bisa berbeda-beda,⁸³ dan dapat ditangani di *Magistrates' Court* atau *Crown Court*.⁸⁴ Salah satu tindak pidana yang masuk ke dalam kategori ini adalah pencurian. Misalnya, seseorang yang mencuri banyak uang dari bank tidak akan menerima hukuman yang sama dengan seseorang yang mengutil.⁸⁵ Dalam menilai tingkat keseriusannya, ada *sentencing guidelines* yang harus digunakan. Salah satunya adalah pengadilan harus menentukan kategori pelanggaran dengan mengidentifikasi kesalahan (*culpability*) dan kerugian (*harm*). Tingkat kesalahan ditentukan dengan menimbang semua faktor kasus untuk menentukan peran pelaku dan sejauh mana kejahatan itu direncanakan dan kecanggihan yang dilakukan. Berikut ini pedoman penilaian yang digunakan untuk kasus pencurian:⁸⁶

⁷⁷ *Part VI Supplementary, Criminal Law Act 1977*

⁷⁸ Section 64.1(a), *Part VI Supplementary, Criminal Law Act 1977*

⁷⁹ *Indictable Only Cases: Sending to the Crown Court, Legal Guidance*. Diakses di <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/indictable-only-cases-sending-crown-court> pada 20 Juli 2020

⁸⁰ *Section 110 of the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 - post September 1997*

⁸¹ *Section 111 of the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 - post November 1999*

⁸² *Schedule 1, paragraph 28(c) Magistrates' Courts Act 1980*

⁸³ *Section 64.1(c), Criminal Law Act 1977 Part VI Supplementary*

⁸⁴ *Criminal Court* <https://www.gov.uk/courts> Diakses pada 20 Juli 2020

⁸⁵ *Shoplifts: steal goods from a store while pretending to be a customer.*

⁸⁶ Pedoman Pidana. Diakses di <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/theft-general/> pada 22 Juli 2020

Tabel 2.4 Pedoman Penilaian Kesalahan Pencurian di Inggris

Kesalahan ditunjukkan oleh satu atau lebih hal berikut ini:	
Kesalahan tinggi	Memiliki peran utama ketika dilakukan secara kelompok
	Keterlibatan orang lain melalui paksaan, intimidasi atau eksploitasi
	Sifat perbuatannya cangguh/perencanaan yang signifikan
	Menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan yang signifikan
	Pelaku dikenakan perintah larangan dari toko yang relevan
	Pelaku merupakan pendamping anak yang secara aktif memfasilitasi perbuatan (tidak hanya hadir ketika pelanggaran dilakukan)
Kesalahan sedang	Peran signifikan di mana perbuatan merupakan bagian dari kegiatan kelompok
	Terlibat dalam beberapa tingkat perencanaan
	Menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan secara terbatas
	Kasus lain yang termasuk dalam kategori A atau C karena: <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor-faktor hadir dalam A dan C yang menyeimbangkan satu sama lain dan / atau b. Kesalahan pelaku berada di antara faktor-faktor seperti yang dijelaskan dalam A dan C
Kesalahan kecil	Melakukan peran yang terbatas di bawah arahan
	Terlibat karena paksaan, intimidasi atau eksploitasi
	Hanya terlibat sedikit atau tidak terlibat sama sekali dalam perencanaan
	Memiliki gangguan mental/ketidakmampuan

	bertanggung jawab
--	-------------------

Jika, didapati ada karakteristik yang ada yang berada di berbagai tingkat kesalahan di atas, maka pengadilan harus menyeimbangkan karakteristik ini untuk mencapai penilaian yang adil atas kesalahan pelaku:

Tabel 2.5 Pedoman penilaian Kerugian Pencurian di Inggris

<p>Kerugian dinilai dengan mengacu pada kerugian finansial yang diakibatkan oleh pencurian dan setiap kerugian tambahan signifikan yang diderita oleh korban. Dalam hal kerusakan yang signifikan dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesulitan emosional Kerusakan pada properti Efek pada bisnis Dampak yang lebih besar pada korban karena ukuran atau jenis bisnis mereka Korban yang sangat rentan <p><i>Kehilangan yang disengaja harus digunakan di mana kerugian aktual telah dicegah.</i></p>	
Kategori 1	Barang bernilai tinggi yang dicuri (di atas £1,000)
	Nilai sedang dengan kerugian tambahan yang signifikan bagi korban
Kategori 2	Barang bernilai sedang dicuri (£200 hingga £1,000) dan tidak ada kerugian tambahan yang signifikan
	Nilai rendah dengan kerugian tambahan yang signifikan bagi korban
Kategori 3	Barang bernilai rendah dicuri (hingga £200)
	Sedikit atau tidak ada kerusakan tambahan yang signifikan pada korban

Setelah melihat pertimbangan di atas, maka hakim harus menilai tingkat keseriusannya untuk memutuskan apakah suatu perkara tergolong ringan dan bisa diselesaikan oleh Magistrate atau harus diadili oleh *Crown Court*.

Tabel 2.6 Penentuan Tingkat Keseriusan

<i>Harm</i>	<i>Culpability</i>		
	A	B	C
Kategori 1	Titik awal 3 tahun 6 bulan	Titik awal 2 tahun	Titik awal 1 tahun
	Rentang kategori 2 tahun 6 bulan – 6 tahun	Rentang kategori 1 – 3 tahun 6 bulan	Rentang kategori 26 minggu – 2 tahun
Kategori 2	Titik awal 2 tahun	Titik awal 1 tahun	Titik awal Tatanan komunitas tingkat tinggi (<i>High level community order</i>)
	Rentang kategori 1 – 3 tahun 6 bulan	Rentang kategori 26 minggu – 2 tahun	Rentang kategori Tatanan komunitas tingkat rendah (<i>Low level community order</i>) – 36 minggu
Kategori 3	Titik awal 1 tahun	Titik awal Tatanan komunitas tingkat tinggi (<i>High level community order</i>)	Titik awal <i>Band C fine</i>
	Rentang kategori 26 minggu – 2 tahun	Rentang kategori Tatanan komunitas tingkat rendah (<i>Low level community order</i>) – 36 minggu	Rentang kategori Band B fine – Tatanan komunitas tingkat rendah (<i>Low level community order</i>)

Kategori 4	Titik awal	Titik awal	Titik awal
	Tatanan komunitas tingkat tinggi (<i>High level community order</i>)	Tatanan komunitas tingkat rendah (<i>Low level community order</i>)	<i>Band B fine</i>
	Rentang kategori	Rentang kategori	Rentang kategori
	Tatanan komunitas tingkat sedang (<i>Medium level community order</i>) – 36 minggu	<i>Band C fine</i> – Tatanan komunitas tingkat sedang (<i>Medium level community order</i>)	Tidak dihukum – <i>Band C fine</i>

Jadi, jika disimulasikan dengan pedoman tindak pidana pencurian di atas, maka beberapa penilaian yang akan timbul adalah jika dalam perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori kesalahan tinggi dan kerugiannya masuk dalam kategori 1, maka tergolong berat dan ancaman pidananya adalah 2 tahun 6 bulan–6 tahun penjara. Jika perbuatannya termasuk ke dalam kesalahan tinggi dan kerugiannya masuk dalam kategori 3, maka ancamannya adalah 26 minggu – 2 tahun penjara. Kemudian, jika perbuatannya termasuk ke dalam kesalahan sedang dan kerugiannya masuk ke dalam kategori 2, maka ancamannya 26 minggu–2 tahun. Dalam hal ini, *Magistrate* hanya memiliki kewenangan memberikan hukuman maksimal 6 bulan, sanksi sosial, dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, either way offences yang masuk ke dalam kategori 1 dengan semua tingkatan kesalahan, serta kategori 2 dengan tingkat kesalahan tinggi dan sedang akan diadili di *Crown Court*. Sedangkan yang lainnya akan diadili di *Magistrate* atau dapat menggunakan haknya untuk diadili dengan sistem juri.

Ketiga, *Summary offences*, merupakan tindak pidana yang hanya dapat diperiksa dan diadili di pengadilan yang lebih rendah, yakni *Magistrate (summary only)*.⁸⁷ Sebagai contoh, penyerangan biasa (bentuk sederhana) merupakan *summary only*.⁸⁸ Dalam hal ini, seseorang bersalah atas penyerangan biasa jika mereka melakukan kekerasan pada orang lain, betapapun

⁸⁷ Prof. Rod Morgan, *Summary Justice: Fast - but Fair?*, Centre for Crime and Justice Studies, 2008, hlm. 7

⁸⁸ *Section 39, Criminal Justice Act 1988 Common Assault and Battery to be Summary Offences* jo. *Section 42, Offences Against the Person Act 1861*

Battery: the crime or tort of unconsented physical contact with another person, even where the contact is not violent but merely menacing or offensive.

kecil bentuknya, atau membuat orang itu berpikir bahwa akan diserang.⁸⁹ Jadi, tidak harus melakukan kekerasan fisik. Meludahi seseorang, mengucapkan kata-kata yang mengancam atau mengepalkan tangan dapat membuat korban percaya bahwa mereka akan diserang, maka itu sudah cukup untuk terpenuhinya delik ini.⁹⁰ Jika kekerasan digunakan dalam serangan umum, itu disebut "*battery*" dan pelakunya akan dituduh dengan "penyerangan dengan pemukulan".⁹¹ Namun, hal ini tidak berarti bahwa korban benar-benar 'dipukul atau bahkan dipukul atau ditendang, tetapi bisa jadi didorong, ditangkap, atau diludahi.⁹² Oleh karena itu, penyerangan biasa ini masuk ke dalam *summary offences* karena korban mungkin tidak mengalami cedera fisik apa pun, dan walaupun ada cedera, dampaknya tidak signifikan.⁹³

Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, *summary offences* bisa diadili di *Crown Court*, yakni kalau tindak pidana yang dilakukan ada hubungannya dengan *jenis tindak pidana lain*.⁹⁴ Sebagai contoh, mengemudi pada saat didiskualifikasi izinnya merupakan *summary offences*.⁹⁵ Namun, tindak pidana ini tidak termasuk ke dalam *summary only*. Hal ini karena ketika pengemudi yang didiskualifikasi tersebut menyebabkan cedera serius karena mengemudi pada masa diskualifikasinya atauun menyebabkan kematian.⁹⁶ Maka, perbuatan *summary offences* yang bersinggungan dengan tindak pidana lain tersebut diadili di *Crwon Court*. Jadi, dalam *summary offences* ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan karena akibat yang ditimbulkan tergolong ringan untuk diperiksa dan diadili dengan proses persidangan biasa. Akan tetapi, ada kondisi praktik tertentu dalam *summary offences* yang membuat delik ini tidak tergolong ringan lagi karena akibat ataupun cara yang digunakan bersinggungan dengan tindak pida yang ada di dalam *either way offences* dan *indictable offences*.

⁸⁹ *Sentencing Guidelines - Assault Offences Explained*. Diakses di <https://www.sentencingcouncil.org.uk/blog/post/assault-offences-explained/> pada 26 Agustus 2020.

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.*


⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Section 40, Criminal Justice Act 1998*

⁹⁵ *Section 103 (1), Road Traffic Act 1988*

⁹⁶ *Section 3ZC, Road Traffic Act 1988 jo. Section 6 (3.a), Powers of Crimal Courts (Sentencing) Act*

Bagan 2.1 Skema Pengadilan di Inggris



Mengenai tipiring itu sendiri, kitab hukum pidana Inggris tidak memberikan definisinya. Namun, dalam pedoman mengenai tipiring (*minor offences*), dikategorikan sebagai:⁹⁷

- a. tindak pidana yang menurut sifatnya memang ringan; atau
- b. tindak pidana yang tidak ringan, tetapi dengan adanya kondisi tertentu dari perbuatan tersebut, dapat dianggap ringan.

Jika melihat kategori tersebut, maka yang termasuk ke dalam *minor offences* adalah *summary offences* dan juga *either way offences* yang dinilai kesalahan dan kerugiannya termasuk ringan. Pengadilan dapat memberikan hukuman maksimal 6 bulan penjara (atau hingga 12 untuk lebih dari satu tindak pidana) dan/atau denda hingga £5.000.⁹⁸ Beberapa alternatif hukuman yang dapat digunakan untuk tipiring ini adalah peringatan, peringatan bersyarat, teguran dan

⁹⁷ *Legal Guidance-Minor Offences*. Diakses di <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/minor-offences> pada 22 Juli 2020

⁹⁸ <https://www.gov.uk/courts>

peringatan terakhir (hanya untuk remaja); atau bahkan tidak ada tindakan lebih lanjut.⁹⁹ Pengadilan juga dapat memberikan kombinasi hukuman, misalnya denda dan pekerjaan tidak dibayar di masyarakat.¹⁰⁰

Jika dituduh melakukan pidana yang ringan, maka akan diputuskan untuk melalui *single justice procedure* (tanpa pergi ke pengadilan).¹⁰¹ Jika mendapatkan pemberitahuan prosedur ini, maka harus merespons dalam kurun waktu 21 hari.¹⁰² Kemudian, jika tidak memberikan respons dalam waktu 21 hari, maka hakim akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki tanpa mempertimbangkan argumentasi dari orang yang dituduh.¹⁰³ Artinya, proses yang dilalui tersebut tidak melibatkan juri, karena prosesnya yang dipercepat melalui penggunaan metode yang lebih tidak kompleks dan lebih murah. Mengenai penahanan pra-persidangan, pada dasarnya berlaku terhadap *indictable offences*, *triable either way* dan *summary offences*.¹⁰⁴ Namun, jika melihat *single justice procedure* di atas, maka penahanan tidaklah dilakukan terhadap tipiring.

2.4.3 Pengaturan di Perancis

a. Hukum Materiil

Ada tiga penggolongan, yakni *felonies*, *misdemeanors*, dan *petty offences*.¹⁰⁵ Kewenangan untuk mengatur *felonies* dan *misdemeanor* ada dalam level undang-undang, sedangkan *petty offences* diatur dalam di bawahnya.¹⁰⁶ Penggolongan tindak pidana dibuat dalam hukum pidana Perancis berdasarkan ukuran berat-ringan suatu pelanggaran yang terjadi dan diungkap lebih lanjut dalam pembedaan sanksi pidana dan cara proses peradilan.¹⁰⁷ Pertama, *felonis (crimes)*, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup, maksimal 30 tahun, maksimal 20 tahun, maksimal 15 tahun, dan minimal 10 tahun.¹⁰⁸ Tidak ada definisi kualitatif yang menerangkan jenis ini. Namun, jika melihat ancaman pidananya, maka tindak pidana yang ada di dalam delik ini tergolong berat. Kedua, *misdemeanours*, adalah pelanggaran yang diancam hukuman penjara dengan maksimum 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1

⁹⁹ *Legal Guidance-Minor Offences*. Diakses di <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/minor-offences> pada 22 Juli 2020

¹⁰⁰ <https://www.gov.uk/courts>

¹⁰¹ *Being Charge with a Crime*. Diakses di <https://www.gov.uk/charged-crime> pada 20 Juli 2020

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ *LPG1.4.01 Arrest and Detention. NPIA (National Policing Improvement Agency), Oktober 2012.*

¹⁰⁵ *Article 111-1, Penal Code French*, “Criminal offences are categorised as according to their seriousness as felonies, misdemeanours or petty offences.”

¹⁰⁶ *Article 111-2, Penal Code French*

¹⁰⁷ *Article 111-1, Penal Code French*, “Criminal offences are categorised as according to their seriousness as felonies, misdemeanours or petty offences.”

¹⁰⁸ *Article 131-1, Penal Code French*

tahun, 6 bulan, dan 2 bulan atau dengan denda minimal €3,750.¹⁰⁹ Dengan melihat ancaman pidana yang ditentukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *misdemeanour* tingkat keseriusan di bawah felony. *Ketiga, petty offences*, adalah tindak pidana yang oleh hukum dihukum dengan denda maksimal €3,000.¹¹⁰ Jika melihat ancaman pidananya, maka dapat disimpulkan bahwa *petty offences* adalah tindak pidana yang tergolong lebih ringan jika dibandingkan dengan *misdemeanour*, dan tentu juga dari *felony*.

Tabel 2.7 Perbandingan Tindak Pidana di Perancis

Klasifikasi Tindak Pidana	Delik	Ancaman Hukuman
<i>Felonies</i>	Pembunuhan ¹¹¹	Pidana penjara maksimal 30 tahun
	Penganiayaan ¹¹²	Pidana penjara maksimal 15 tahun
	Kekerasan yang menyebabkan kematian ¹¹³	Pidana penjara maksimal 15 tahun
	Pemeriksaan ¹¹⁴	Pidana penjara maksimal 15 tahun
	Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan disabilitas permanen ¹¹⁵	Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal €150,000
<i>Misdemeanours</i>	Kekerasan yang menyebabkan disabilitas permanen ¹¹⁶	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal €150,000
	Kekerasan yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja selama lebih dari delapan hari ¹¹⁷	3 tahun penjara dan denda maksimal €45,000

¹⁰⁹ Article 381 paragraf 2, Penal Code French, “Misdemeanours are the offences the law punishes by ordinary imprisonment or by a fine in excess of €3,750.”

¹¹⁰ Article 131-13, Penal Code French, “Petty offences are offences which by law are punished with a fine not in excess of €3,000.”

¹¹¹ Article 221-1, Penal Code French

¹¹² Article 222-1, Penal Code French

¹¹³ Article 222-7, Penal Code French

¹¹⁴ Article 222-23, Penal Code French

¹¹⁵ Article 311-7, Penal Code French

¹¹⁶ Article 222-9, Penal Code French

¹¹⁷ Article 222-11, Penal Code French

	Pencurian ¹¹⁸	3 tahun dan denda €45,000
	Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja selama maksimal delapan hari ¹¹⁹	Pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda €100.000
	Penipuan ¹²⁰	Pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal €375.000
	Menyebabkan cedera serius karena mengemudi dengan ceroboh ¹²¹	Pidana penjara minimal 3 tahun dan denda minimal €45,000, 3 poin penalti, dan penangguhan izin mengemudi selama 5-10 tahun
<i>Petty Offences</i> ¹²²	Menyebabkan cedera ringan karena mengemudi dengan ceroboh	Denda €1,500 dan penangguhan izin mengemudi selama 3 tahun
	Melanggar batas kecepatan antara 40-50 km/jam	Denda €135, 4 poin penalti, dan penangguhan izin mengemudi selama 3 tahun
	Berhenti atau parkir yang berbahaya atau sembarangan	€135, 3 poin penalti, dan penangguhan izin mengemudi selama 3 tahun

b. Hukum Formil

Langkah pertama dalam penuntutan pelaku pelanggaran biasanya dimulai dari investigasi yang dilakukan oleh hakim pemeriksa (*juge d'instruction*).¹²³ Prosedur berbeda disediakan untuk penuntutan di setiap klasifikasi tindak pidana. Prosedur yang berbeda ini

¹¹⁸ Article 331-3, Penal Code French

¹¹⁹ Article 311-5, Penal Code French

¹²⁰ Article 313-1, Penal Code French

¹²¹ Code de la Route in France

¹²² Code de la Route in France

¹²³ Article 79, Code of Criminal Procedure

dirancang untuk memberikan ukuran perlindungan bagi pelaku sepadan dengan beratnya hukuman yang diancamkan.¹²⁴ Sebelum pengadilan, investigasi awal yang dilakukan oleh hakim pemeriksa ini adalah bagian rutin dari proses peradilan. Hal ini menjadi bagian terpenting, karena fungsinya adalah untuk menyalurkan kasus-kasus ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi memeriksa dan mengadili jenis tindak pidana tersebut.¹²⁵ Jika hakim menemukan bahwa ini adalah kasus yang sesuai untuk penuntutan, maka ia mengeluarkan perintah untuk pemindahan (*ordonnance de renvoi*). Jika pelanggaran yang dituduhkan adalah merupakan *petty offences*, maka kasus tersebut akan diberikan ke *police court (tribunal d'instance)* untuk persidangan.¹²⁶

Dalam hal prosedur persidangannya, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *petty offences* adalah satu orang, serta penuntut umum dan panitera juga terlibat.¹²⁷ Penuntut umum memiliki peran untuk mengajukan penerapan prosedur yang disederhanakan kepada hakim pengadilan (*police court*) dan tersangka yang ditahan harus segera dibebaskan.¹²⁸ Kemudian, hakim akan memutuskan dengan membuat perintah pidana. Perintah tersebut dapat memberikan pembebasan, atau mengenakan denda bersama denda dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang berlaku.¹²⁹ Dalam hal penahanan pra-persidangan, dapat dilakukan dan diperpanjang jika hanya dapat diperintahkan atau diperpanjang dalam salah satu kasus yang tercantum di bawah ini:¹³⁰

1. Orang di bawah pemeriksaan yudisial berisiko dijatuhi hukuman karena *felony*;

¹²⁴ Gerald L. Kock, *Criminal Proceedings in France*, The American Journal of Comparative Law, Vol.9, No. 2 (Spring, 1960), hlm. 253

¹²⁵ *Id.*, hlm. 254

¹²⁶ Article 178, *Code of Criminal Procedure*

¹²⁷ Article 523, *Code of Criminal Procedure*

¹²⁸ Article 213, *Code of Criminal Procedure French*

¹²⁹ Article 131-10, *Penal Code French* - Jika hukum menetapkan demikian, tindak pidana atau pelanggaran ringan dapat dihukum dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang memberi sanksi kepada orang perorangan yang mencakup larangan, penyitaan, ketidakmampuan atau penarikan hak, kewajiban untuk mencari pengobatan atau kewajiban untuk bertindak, penyitaan atau penyitaan sesuatu, penutupan wajib perusahaan, pengumuman keputusan publik atau diseminasi keputusan di pers, atau komunikasinya kepada publik melalui komunikasi elektronik.

¹³⁰ Dan merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan dengan pertimbangan kondisi sebagai berikut¹³⁰: (Article 144, *Code of Criminal Procedure French*)

1. untuk menyimpan bukti material atau petunjuk atau untuk mencegah saksi atau korban atau keluarganya dari tekanan atau persekongkolan curang antara orang-orang yang menjalani pemeriksaan pengadilan dan kaki tangannya;
2. untuk melindungi orang yang berada di bawah pemeriksaan yudisial, untuk menjamin bahwa ia tetap mematuhi hukum, untuk mengakhiri pelanggaran atau untuk mencegah pembaharuannya;
3. untuk mengakhiri gangguan ketertiban umum yang luar biasa dan terus-menerus yang disebabkan oleh keseriusan pelanggaran, keadaan di mana pelanggaran tersebut dilakukan, atau beratnya kerugian yang diakibatkannya.

Dengan demikian, melihat sifat *petty offences* yang ringan tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka penahanan pra-persidangan terhadap *petty offences* tidak perlu untuk dilakukan.

2. Orang yang berada di bawah pemeriksaan yudisial berisiko dijatuhi hukuman karena *misdemeanours* paling sedikit tiga tahun penjara.

2.4.4 Pengaturan di Belanda

a. Hukum Materiil

Di Belanda dikenal pembagian tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).¹³¹ Mengenai pengklasifikasian ini, dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), pembagian atas dua jenis tersebut didasari oleh perbedaan konsep yang prinsipil (substansial).¹³² Bahwa kejahatan (*misdrijven*) merupakan tindak pidana oleh hukum (*rechtsdelicten*).¹³³ Maksudnya adalah suatu perbuatan tertentu adalah dengan sendirinya bersifat melawan hukum (*mala in se*), bahkan sebelum dinyatakan oleh pembuat undang-undang.¹³⁴ Hal ini karena sifat melawan hukumnya sudah kita sadari sedari awal, sekalipun belum ada hukum yang mengatur.¹³⁵ Kemudian, pelanggaran (*overtredingen*) merupakan tindak pidana yang dinyatakan demikian oleh undang-undang (*wetsdelicten*).¹³⁶ Maksudnya adalah sifat melawan hukumnya baru kita sadari ketika kita membaca undang-undang (*mala prohibita*).¹³⁷ Dengan demikian, kejahatan menjadi tindak pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran.

Tabel 2.8 Klasifikasi Tindak Pidana di Belanda

Klasifikasi Tindak Pidana	Delik	Ancaman Pidana
Kejahatan (<i>Misdrijven</i>)	Dengan sengaja menyalakan api atau dengan sengaja menyebabkan ledakan atau banjir yang membahayakan properti ¹³⁸	Pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda kategori kelima

¹³¹ J. Rummelink, *Supra note 12*, hlm. 72.

¹³² Moeljatno, *Supra note 1*, hlm. 14.

¹³³ J. Rummelink, *Supra note 12*, hlm. 72.

¹³⁴ *Id.*

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ *Id.*

¹³⁸ *Section 157 (1), Criminal Code Netherlands*

Dalam delik ini ada kondisi yang memberatkan, yakni: jika menyebabkan cedera tubuh yang serius dan jika mengakibatkan kematian. Secara berurutan ancaman pidananya adalah penjara tidak lebih dari lima belas tahun atau denda kategori kelima, serta pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang telah ditetapkan tidak lebih dari tiga puluh tahun atau denda golongan kelima.

	Pembunuhan ¹³⁹	penjara tidak lebih dari lima belas tahun atau denda kategori kelima.
	Pencurian ¹⁴⁰	penjara tidak lebih dari empat tahun atau denda kategori keempat.
	Pencurian benda-benda alam ¹⁴¹	penjara tidak lebih dari satu bulan atau denda kategori kedua.
	Penipuan ¹⁴²	tidak lebih dari empat tahun atau denda kategori kelima
Pelanggaran (overtredingen)	Melakukan kegaduhan di tempat umum ¹⁴³	denda kategori pertama .
	Gagal menahan atau mencegah hewan yang ada di bawah pengawasannya untuk menyerang manusia atau melakukan tindakan berbahaya lainnya ¹⁴⁴	Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda kategori ketiga
	Orang dalam pengaruh alkohol menghalangi lalu lintas atau mengganggu ketentraman, atau membahayakan keselamatan orang lain ¹⁴⁵	hukuman penahanan tidak lebih dari enam hari atau denda kategori pertama.
	Tidak mendaftarkan kelahiran atau kematian pada	denda kategori pertama.

¹³⁹ Section 287, Criminal Code Netherlands

¹⁴⁰ Section 310, Criminal Code Netherlands

Dalam delik ini ada kondisi yang memberatkan, yakni: (1)jika yang dicuri adalah ternak, (2)mencuri di saat terjadi bencana, (3)dilakukan di malam hari di tempat tinggal atau tempat tertutup, (4)dilakukan oleh dua orang atau lebih, (5)menggunakan alat/cara untuk masuk tanpa izin, atau (6)tujuannya adalah membantu tindak pidana teroris, maka ancamannya diperberat menjadi maksimal 6 tahun atau denda kategori keempat. Kemudian, dapat diperberat lagi menjadi maksimal 9 tahun atau denda kategori kelima, jika poin (3) disertai dengan salah satu keadaan dalam (4) dan (5).

¹⁴¹ Section 314, Criminal Code Netherlands

¹⁴² Section 326, Criminal Code Netherlands

Jika dilakukan dengan maksud membantu tindak pidana teroris, maka hukumannya ditambah sepertiga

¹⁴³ Section 424 (1) Criminal Code Netherlands

¹⁴⁴ Section 425 Criminal Code Netherlands

¹⁴⁵ Section 426 Criminal Code Netherlands

	catatan sipil untuk kepentingan pencatatan ¹⁴⁶	
--	---	--

b. Formil

District Court (Rechtbank), yang secara umum adalah pengadilan pertama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁴⁷ Setelah pengadilan mendengarkan dan menerima berkas perkara dari penuntut umum, maka pengadilan merujuk ke divisi hakim tunggal dengan pemberitahuan waktu sidang.¹⁴⁸ Hakim tunggal ini memiliki tanggung jawab untuk memeriksa berkas perkara. Jika tidak hakim tersebut menyatakan kompetensinya sesuai dan tidak ada pelanggaran formil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tiga hakim.¹⁴⁹ Pengadilan yang demikian berlaku untuk kejahatan. Hal berbeda ketika mengadili perkara pelanggaran atau tindak pidana yang dianggap ringan.

Di Belanda dikenal upaya yang dilakukan untuk menghindari masuknya perkara ringan ke pengadilan. Bermula dari lahirnya undang-undang penyederhanaan penyelenggaraan pemeriksaan pengadilan untuk kasus-kasus pidana ringan pada 5 Juli 1921 (Stb.883). Hal ini dikarenakan Belanda pada saat itu mengalami peningkatan perkara ringan yang masuk ke pengadilan. Kemudian, hal tersebut menjadi latar belakang dari Pasal 74 KUHP Belanda. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa sebelum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum dapat menetapkan satu atau lebih persyaratan, yang harus dipatuhi untuk menghindari proses pidana.¹⁵⁰ Bukan hanya untuk pelanggaran, tetapi juga kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 6 tahun. Dalam transaksi ini, persetujuan yang diberikan oleh pelaku adalah menjadi hal yang penting. Hal ini karena untuk menunjukkan bahwa pelaku sudah memahami betul akibat atau dampak dari pilihannya untuk menerima atau menolak tawaran transaksi. Maka dari itu, pelaku tidak boleh dipaksa oleh penuntut umum. Terhadap penal order tersebut,

¹⁴⁶ Section 448 Criminal Code Netherlands

¹⁴⁷ Article 2, Judiciary Organisation Act.

¹⁴⁸ Section 282 (1), Code of Criminal Procedure Netherlands

¹⁴⁹ Section 282 (2), Code of Criminal Procedure Netherlands

¹⁵⁰ Section 74 (2), Criminal Code Netherlands

Kondisi berikut mungkin ditetapkan:

- a. pembayaran sejumlah uang kepada Negara, ditetapkan minimal €3 dan maksimum denda itu dapat dikenakan untuk pelanggaran tersebut;
- b. pelepasan kepemilikan atas benda-benda yang telah disita dan dapat disita atau penarikan dari peredaran;
- c. penyerahan benda-benda yang dapat disita atau dibayarkan sesuai nilainya kepada Negara;
- d. pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau transfer benda-benda yang disita untuk tujuan perampasan, secara keseluruhan atau sebagian, dari keuntungan yang diperoleh secara tidak sah yang dapat dikenakan biaya khusus penyitaan sesuai dengan bagian 36e;
- e. kompensasi penuh atau sebagian dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana;
- f. kinerja pekerjaan yang tidak dibayar atau partisipasi dalam proyek pelatihan untuk maksimal seratus dan dua puluh jam.

tersangka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan distrik dalam waktu 14 hari setelah salinan dikirimkan kepada tersangka.¹⁵¹

Namun, jika tetap dilanjutkan ke pengadilan, maka *District Court (Rechtbank)* akan memeriksa dan mengadili. Di dalam *District Court* ada bagian lagi, yakni Sub-distrik. Sebenarnya sebelum 2002, pengadilan sub-distrik (*kantongerecht*) ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, perdata, dan administrasi yang tergolong ringan, berdiri sendiri sebagai pengadilan independen di bawah *District Court*.¹⁵² Setelah Januari 2002 Undang-Undang Organisasi Yudisial menggabungkan pengadilan sub-distrik dengan District Court secara organisasional.¹⁵³ Akan tetapi, secara fungsi sebenarnya tetap sama.¹⁵⁴ Jadi, tipiring itu akan diberikan kepada bagian *kantongerecht* untuk diperiksa dan diadili dengan satu hakim. Mengenai penahanan pra-persidangan, dapat dikenakan kepada kejahatan yang ancamannya minimal 4 tahun penjara. Kemudian, kejahatan yang kurang dari 4 tahun penjara tetapi secara khusus disebutkan.¹⁵⁵ Hal tersebut juga harus memenuhi kondisi-kondisi yang telah dirumuskan, sehingga menjadi cara terakhir yang ditempuh untuk memberlakukan penahanan pra-persidangan.¹⁵⁶

2.5. Karakteristik Tindak Pidana Ringan

Setelah melihat bagaimana beberapa negara mendefinisikan dan mengatur tindak pidananya, secara khusus tipiring, ternyata memang pemaknaan dan pengaturannya berbeda. Ada yang membedakan dalam dua kategori, ada pula yang membaginya menjadi tiga kategori dengan beberapa level tertentu lagi. Salah satu riset menyatakan bahwa gagasan tindak pidana ringan ini sebenarnya tidak jelas. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi

¹⁵¹ Section 257e, *Code of Criminal Procedure*

¹⁵² Gar, Yein Ng, *Quality of Judicial Organisation and Checks and Balances, Chapter 5: The Institutional Context of the Dutch Judiciary*, G.J. Wiarda Institute for Legal Research, Boothstraat 6, NL-3512 BW Utrecht A commercial edition of this PhD-thesis will be published by Intersentia in the Ius Commune Europaeum Series, no. 63, ISBN 978-90-5095-649-9, 2007, hlm. 77.

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ *Id.*

Ada beberapa alasan untuk perubahan dalam organisasi pengadilan ini. Pertama, pada awalnya pengadilan sub-distrik dibentuk untuk menangani kasus perdata dan pidana yang lebih sederhana. Karena pengadilan tersebut dianggap sebagai pengadilan yang lebih rendah daripada District Court (yang juga merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus perdata dan pidana - tetapi bersifat lebih serius), maka setiap banding diajukan ke pengadilan distrik. Hal tersebut dianggap membingungkan. Alasan kedua adalah hakim pengadilan sub-distrik akan bekerja secara relatif terisolasi untuk jangka waktu yang lama. Meskipun beberapa pengadilan sub-distrik bekerja sama dengan pengadilan-pengadilan sub-distrik terdekat lainnya, secara umum, sangat sedikit fungsi hakim pengadilan sub-distrik dan stafnya. Alasan ketiga adalah pengadilan sub-distrik terlalu kecil secara organisasional untuk menerapkan manajemen integral.

¹⁵⁵ Section 67, *Code of Criminal Procedure*

¹⁵⁶ Section 67a, *Code of Criminal Procedure*

pernyataan tersebut.¹⁵⁷ Alasan *pertama*, setiap yurisdiksi berbeda dalam membuat konsep perbuatan mana saja yang dianggap ‘ringan’.¹⁵⁸ Suatu perbuatan dapat dianggap serius di satu yurisdiksi, tetapi di yurisdiksi lain dianggap sebagai kurang serius atau ringan, begitu sebaliknya. *Kedua*, adanya istilah yang berbeda-beda mengenai tindak pidana ringan di seluruh yurisdiksi.¹⁵⁹ Hal ini dianggap karena para sarjana dalam sistem hukum Civil Law mungkin tidak memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang disebut sebagai *regulatory offences* terhadap kesejahteraan publik (*public-welfare*) atau fakta bahwa banyak tindak pidana ringan adalah jenis kejahatan di negara-negara dengan sistem Common Law.¹⁶⁰ Demikian pula, pengacara dalam sistem hukum Common Law mungkin bingung tentang gagasan tindak pidana administratif di yurisdiksi sistem hukum Civil Law.¹⁶¹ *Ketiga*, dalam satu yurisdiksi, cakupan tindak pidana ringan beragam dan terfragmentasi menjadi beberapa kelompok yang dicirikan oleh prosedur yang berbeda.¹⁶² Di banyak negara, undang-undang yang mengatur biasanya tidak memberikan definisi dari tindak pidana ringan (*minor offences*) tersebut, tetapi kelompok tindak pidana ringan diatur dalam tindakan yang berbeda.¹⁶³ Oleh karena itu, pendekatan fungsionalis diperlukan untuk mengidentifikasi jenis tindak pidana mana yang harus dianggap sebagai tindak pidana ringan.

Bahwa telah terjadi perubahan dari klasifikasi kejahatan berdasarkan keseriusan menjadi berbasis prosedur. Meskipun Amerika masih mempertahankan istilah *misdemeanor*, banyak yurisdiksi, seperti Inggris, lebih memilih istilah *summary offences*, yang ditandai dengan prosedur lebih ringkas/ sederhana jika dibandingkan dengan proses tindak pidana yang serius. Sebelum tahun 1967, Inggris menggunakan istilah *misdemeanor*, untuk menggambarkan tindak pidana yang tidak terlalu serius. Akan tetapi, saat ini Inggris dan banyak yurisdiksi *Common Law* lainnya menggunakan istilah *summary offences*, yang berarti bahwa tindak pidana tersebut ditangani dengan prosedur yang ringkas. Selain itu, prosedur ringkas ini mungkin berlaku untuk *either way offences*. Demikian pula, istilah pelanggaran yang digunakan di banyak yurisdiksi *Civil Law*, seperti di Belanda, berarti bahwa pelanggaran tersebut ditangani dengan prosedur administratif.¹⁶⁴ Sejak awal, fakta bahwa penyebarannya

¹⁵⁷ Dat T. Bui, *Procedural Proportionality: The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice*, Springer, 2017. DOI 10.1007/s11572-017-9413-1.

¹⁵⁸ *Id.*

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ *Id.*

¹⁶¹ *Id.*

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ *Id.*

¹⁶⁴ *Id.*

begitu luas telah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial membuat negara akhirnya mengambil peran dalam penanganannya. Pembahasan mengenai *petty crime* dengan melihat perspektif kriminologi, sepanjang peneliti melakukan penelusuran, sudah mulai dilakukan. Di dalam literatur kriminologi, dikatakan bahwa tidak ada definisi teoritis tentang *petty crime*. Hal ini karena *petty crime* hanya terjadi sebagai fakta empiris dan didefinisikan secara empiris berdasarkan sejumlah tindakan yang relevan yang dapat dihukum, misalnya saja seperti ancaman, perkelahian, pencurian sepeda, tidak membayar ongkos angkutan umum, masuk tanpa izin, vandalisme^[1], hooliganisme^[2], atau mengutil^{[3],[4]}. Di Belanda misalnya, sudah sejak 1984 mulai membahas mengenai *petty crime*. Pada saat itu, Komite Roethof diperhadapkan dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi kategori *petty crime* dan sulit bagi komite untuk menjawabnya. Namun, komite memberikan komentar bahwa *petty crime* merupakan sebuah tindakan yang melibatkan pelanggaran yang kurang serius, tetapi dianggap sangat menjengkelkan karena sering dilakukan. Pada akhirnya, komite mendefinisikan *petty crime* adalah sebagai tindakan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan oleh polisi atau jaksa penuntut umum atau dihukum oleh pengadilan dengan tidak lebih dari denda dan/atau hukuman percobaan. Akan tetapi, melihat pembahasan dari empat negara di atas, ada beberapa karakteristik yang bisa kita ambil benang merahnya antara satu negara dengan negara yang lain untuk setidaknya memberikan gambaran bagi tipiring.

Karakteristik pertama berkaitan dengan sifat tindak pidana ringan. Di empat negara tersebut tipiring cenderung dikonstruksikan sebagai perbuatan-perbuatan yang kurang serius. Di Amerika, mendefinisikan sendiri perbuatan mana yang termasuk ke dalam tipiring (*petty offences*). Jenisnya adalah *misdemeanour* kelas B dan *misdemeanor* kelas C, serta *infractions*. Tindakan yang termasuk ke dalam *misdemeanor* kelas B misalnya melakukan penguntitan tingkat empat, menyalakan kembang api tanpa izin, serta kepemilikan ganja sebanyak dua ons. Di *misdemeanor* C, tingkatnya menjadi lebih ringan dengan tindak pidana pencurian properti yang kurang dari \$100 ataupun mengemudi pada saat izin mengemudinya sedang ditanggguhkan. Selanjutnya, *infractions* yang sifatnya lebih ringan lagi dan lebih kepada melanggar suatu hukum (*violations*), seperti menggunakan knalpot yang bising dan melanggar lampu lalu lintas. Di Perancis, tingkat keseriusan dari tindak pidana dilihat dari ancaman pidananya. Bahwa nilai kriminalitas antara menyebabkan cedera ringan karena mengemudi (*petty offence*), tidak bisa dipersamakan dengan menyebabkan cedera serius (*misdemeanor*), serta pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (*felony*). Kemudian, Belanda mendasari pengklasifikasian terhadap tipiring dengan melihat dari sifat melawan hukumnya. Dalam hal ini melakukan kegaduhan di tempat umum dan tidak mendaftarkan

kelahiran atau kematian kepada catatan sipil, yang diatur sebagai pelanggaran, nilai kriminalitasnya berbeda dengan pembunuhan, pencurian atau penipuan yang diatur sebagai kejahatan.

Di Inggris, kitab hukum pidananya tidak memberikan definisi mengenai tipiring itu sendiri. Namun, dalam pedoman mengenai tipiring (*minor offences*) ditentukan kategorinya, yakni tindak pidana yang menurut sifatnya memang ringan atau tindak pidana yang tidak ringan, tetapi dengan adanya kondisi tertentu dari perbuatan tersebut, dapat dianggap ringan. Jika melihat kategori tersebut, maka yang termasuk ke dalam *minor offences* adalah *summary offences* dan juga *either way offences* yang dinilai kesalahan dan kerugiannya termasuk ringan. Contoh perbuatan yang termasuk ke dalam *summary offences* adalah mengemudi pada saat masa penangguhan izin mengemudi dan melakukan sentuhan fisik tanpa izin yang tidak bersifat kekerasan melainkan hanya mengganggu. Kemudian, untuk *either way offences*, contoh delik-delik yang perlu dinilai tingkat keseriusannya adalah pencurian serta penipuan. Penilaian tersebut harus dilakukan dengan menggunakan pedoman pidanaan yang sudah ada. Jadi, tipiring ini cenderung dikonstruksikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dampaknya kurang serius.

Karakteristik kedua berkaitan dengan cara melakukan. Sejalan dengan sifatnya yang dikonstruksikan sebagai perbuatan yang dampaknya kurang serius. Maka, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kekerasan di dalam melakukan tindak pidana. Biasanya, kekerasan dikaitkan untuk menilai kondisi yang justru memperberat pidana. Maka dari itu beberapa negara tidak memasukkan delik dengan unsur kekerasan ke dalam tipiringnya. Sebagai contoh, di Amerika yang termasuk tipiring adalah kepemilikan ganja, memasuki rumah tanpa izin, menggunakan knalpot yang bising, piknik di area yang dilarang, sebagaimana yang ada di tabel 2.3 dan 2.4. Kemudian, melanggar batas kecepatan, berhenti atau parkir sembarang di Perancis yang ada dalam tabel 2.8, serta melakukan kegaduhan di tempat umum atau tidak mendaftarkan kelahiran-kematian di Belanda tidak ada unsur kekerasan sama sekali.

Namun, berbeda dengan negara lainnya, Inggris mengatur penyerangan sederhana ke dalam tindak pidana yang cenderung ringan (*summary offences*). Dalam hal ini, seseorang bersalah atas penyerangan biasa jika mereka melakukan kekerasan pada orang lain, betapapun kecil bentuknya, atau membuat orang itu berpikir bahwa akan diserang.¹⁶⁵ Jadi, tidak harus

¹⁶⁵ *Sentencing Guidelines - Assault Offences Explained*. Diakses di <https://www.sentencingcouncil.org.uk/blog/post/assault-offences-explained/> pada 26 Agustus 2020.

melakukan kekerasan fisik. Meludahi seseorang, mengucapkan kata-kata yang mengancam atau mengepalkan tangan dapat membuat korban percaya bahwa mereka akan diserang, maka itu sudah cukup untuk terpenuhinya delik ini.¹⁶⁶ Jika kekerasan digunakan dalam serangan umum, itu disebut "*battery*" dan pelakunya akan dituduh dengan "penyerangan dengan pemukulan".¹⁶⁷ Namun, hal ini tidak berarti bahwa korban benar-benar 'dipukul atau bahkan ditendang, tetapi bisa jadi didorong, ditangkap, atau diludahi.¹⁶⁸ Oleh karena itu, batasan toleransi penggunaan kekerasan di dalam pengaturan tipiring adalah ketika korban mungkin tidak mengalami cedera fisik apa pun, dan walaupun ada cedera dampaknya akan sangat kecil untuk menghalangi korban beraktifitas.¹⁶⁹

Karakteristik ketiga berkaitan dengan ancaman hukuman. Tipiring di empat negara yang sudah dibahas, menentukan hukumannya cenderung bukan pidana penjara. Hal ini karena pidana penjara dianggap sebagai pidana yang berat bila dibandingkan dengan pidana yang lainnya. Walaupun ada yang merumuskan pidana penjara, ancumannya maksimal adalah satu tahun penjara. Sebagai contoh, Amerika Kategori-kategori yang termasuk ke dalam *petty offences* adalah *misdemeanor* kelas B (hukuman maksimumnya kurang dari enam bulan penjara), *misdemeanor* kelas C (hukuman maksimumnya kurang dari tiga puluh hari penjara), dan *infractions*.¹⁷⁰ Di Inggris, hukuman maksimal 6 bulan penjara (atau hingga 12 untuk lebih dari satu tindak pidana) dan/atau denda hingga £5.000.¹⁷¹ Di Perancis, dihukum dengan denda maksimal €3,000. Belanda, pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda kategori ketiga. Selain itu, di beberapa negara juga hanya menerapkan sanksi sosial kepada pelaku tipiring. Hal ini menjadi konsekuensi yang logis ketika sifatnya ringan dan ancaman hukuman yang diberikan juga ringan, yakni dengan mengutamakan pidana selain penjara.

Karakteristik keempat berkaitan dengan penahanan pra-persidangan. Berdasarkan tiga karakteristik di atas, maka negara-negara tersebut juga mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan pra-persidangan kepada tersangka. Di Amerika tidak merumuskan secara langsung terkait larangan penahanan pra-persidangan ini. Namun, ada pengaturan yang mengharuskan petugas pengadilan memberikan perintah kepada tersangka selama menunggu waktu persidangan, dan pilihan untuk ditahan dirumuskan terakhir sebagai upaya yang benar-benar terakhir. Dalam hal itu juga petugas harus bisa menjelaskan kondisi

¹⁶⁶ *Id.*

¹⁶⁷ *Id.*

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ § 3581(a)(1)-(5), *Title 18 U.S. Code*

¹⁷¹ <https://www.gov.uk/courts>

apa yang mengharuskan tersangka dikenakan penahanan. Sama dengan Amerika, pada dasarnya penahanan pra-persidangan berlaku terhadap setiap klasifikasi tindak pidana. Namun, prosedur *single justice procedure* yang digunakan oleh Inggris untuk mengadili tipiringnya, yang mana tidak perlu pergi ke pengadilan, memberikan gambaran bahwa penahanan pra-persidangan juga tidak dilakukan dalam perkara ini.

Di Perancis, penahanan pra-persidangan hanya bisa dilakukan terhadap orang yang melakukan *felony* ataupun *misdemeanor* yang diancam pidana penjara maksimal tiga tahun dengan pertimbangan kondisi yang juga sudah ditetapkan. Hal ini juga dilihat pengaturan *petty offences* di Perancis tidaklah memenuhi hal-hal tersebut, sehingga penahanan pra-persidangan juga tidak diperlukan. Di Belanda, penahanan pra-persidangan, dapat dikenakan kepada kejahatan yang ancamannya minimal 4 tahun penjara. Kemudian, kejahatan yang kurang dari 4 tahun penjara tetapi secara khusus disebutkan. Hal tersebut juga harus memenuhi kondisi-kondisi yang telah dirumuskan, sehingga menjadi cara terakhir yang ditempuh untuk memberlakukan penahanan pra-persidangan. Dengan demikian, untuk pelanggaran di Belanda tidak ada penahanan pra-persidangan.

Karakteristik kelima berkaitan dengan cara menyelesaikan perkara. Hal ini berkaitan dengan dapat diselesaikan dengan proses yang sederhana atau dapat diselesaikan di luar pengadilan dan waktunya relatif cepat. Di Belanda, ada mekanisme yang digunakan untuk menghindari persidangan pidana secara umum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum menetapkan satu atau lebih persyaratan, yang harus dipatuhi untuk menghindari proses pidana. Dalam hal tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari. Namun, jika tidak mengajukan keberatan, maka tersangka harus memenuhi yang ditetapkan oleh penuntut umum. Di Perancis, penuntut umum memiliki peran untuk mengajukan penerapan prosedur yang disederhanakan kepada hakim pengadilan (*police court*) dan tersangka yang ditahan harus segera dibebaskan. Kemudian, hakim akan memutuskan dengan membuat perintah pidana. Perintah tersebut dapat memberikan pembebasan, atau mengenakan denda bersama denda dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang berlaku, yang mana tidak melalui proses persidangan biasa. Hal sama juga berlaku di Inggris, melalui *single justice procedure*, tersangka tidak perlu pergi ke pengadilan, sehingga tidak melibatkan juri. Nantinya tersangka akan mendapatkan pemberitahuan prosedur ini, maka harus merespons dalam kurun waktu 21 hari. Kemudian, jika tidak memberikan respons dalam waktu 21 hari, maka hakim akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki tanpa mempertimbangkan argumentasi dari orang yang dituduh. Di Amerika, melalui *Rule 58* menyatakan bahwa untuk tipiring tidak akan diadili oleh juri. Hal ini karena

kewenangan menyelesaikan perkara diserahkan kepada hakim untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya dengan menyesuaikan pada distrik masing-masing.

Tabel 2.9 Karakteristik Kejahatan Ringan

Hukum	Kategori	Karakteristik	Catatan
Materiil	Sifat Tindak Pidana	Kejahatan yang sifatnya kurang serius karena dampaknya tidak terlalu membahayakan bagi masyarakat	Berkaitan dengan menilai serius atau tidaknya suatu perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris terkait dengan <i>culpability</i> (kesalahan) dan <i>harm</i> (kerugian)
	Cara melakukan	Dilakukan tanpa kekerasan	
	Ancaman Hukuman	Hukuman penjara tidak lebih dari 1 tahun, denda dan/atau hukuman percobaan	
Formil	Penahanan pra-persidangan	Tidak diperlukan penahanan terhadap pelakunya	Berkaitan dengan menjaga hak-hak dari pelaku agar mendapatkan perlakuan yang proporsional dan tidak berdampak buruk bagi pelaku
	Cara menyelesaikan perkara	Dapat diselesaikan dengan proses yang sederhana atau dapat diselesaikan di luar pengadilan	
		Proses persidangan yang cepat	